



MANOKWARI

Jalan Pahlawan, Telp (0986) 2210265
 Website: <http://www.pn-manokwari.go.id>
 Email: pn.manokwari@gmail.com
MANOKWARI PAPUA BARAT

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHAP)

CATATAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor: 4/Pid.C/2019/PN.Mnk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat, dalam perkara:

Terdakwa

- Nama lengkap : Apner Kambu;
- Tempat lahir : Manokwari;
- Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/8 Agustus 1983;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Wosi Dalam Kampung Inggramui Distrik Manokwari Barat;
- Agama : Kristen Protestan;
- Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,-----HAKIM;

AGUS IRIANA, ,-----PANITERA PENGGANTI;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Ransiki atas kuasa dari Penuntut Umum tertanggal, Nomor:

- a. Terdakwa mengakui;
- b. Keterangan saksi-saksi: 1. Saksi Eko Sulisty, 2. Saksi Marlon Makamur, 3. Saksi Eduard Kareth dengan keterangan Terdakwa adalah benar;
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Apner Kambu;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) huruf d Perda Kabupaten Manokwari No. 5 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apner Kambu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Membeli Minuman Beralkohol";
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila hukuman pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) botol merek VODKA Robinson berukuran 250 ml;
 - 1 (satu) botol merek Bir Bintang Beer ukuran 500 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari: Jumat, tanggal 26 Juli 2019, oleh BAGUS SUMANJAYA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh JOHANIS SIAHAYA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari, dengan dihadiri pula oleh Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANS SIAHAYA

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Putusan Tipiring - Halaman 3 dari 3